

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XIII/2017 Kemajemukan dan Keadilan¹

Keynote Speech

Kamis, 9 Februari 2017, 09:00 – 14:00
Auditorium Museum Nasional, Jakarta

Kemajemukan dan Keadilan Oleh Hilmar Farid

Multikulturalisme Secara Global

Di ranah kebijakan publik, multikulturalisme lazimnya diterjemahkan sebagai himpunan kebijakan yang memprioritaskan pengakuan pada kemajemukan budaya yang ada di masyarakat. Sejumlah kebijakan dapat disebut sebagai ilustrasi:

- o Pengakuan publik pada keragaman budaya minoritas melalui fasilitasi komunitas budaya minoritas dan konsultasi dengan lembaga budaya minoritas
- o Penyusunan kurikulum yang mencantumkan materi tentang budaya minoritas
- o Penggunaan banyak bahasa (dari berbagai kelompok budaya dalam masyarakat) dalam penyampaian informasi penting negara
- o Pencantuman keterangan terkait aturan adat dan agama atas komoditas tertentu (misalnya label halal, vegetarian, dll.)

Di sejumlah negara Eropa, multikulturalisme sebagai paradigma politik yang berfokus pada kemajemukan budaya dianggap telah gagal sejak peralihan abad ke-21. Pada 7 Juli 2006, tepat satu tahun peringatan pembomban London, surat kabar *Daily Mails* mencantumkan *headline*: "Multikulturalisme sudah mati". Pada tahun 2010, Angela Merkel menyatakan bahwa politik "multi-kulti" sudah gagal di Jerman karena hanya mempertajam pertentangan budaya antara warga asli Jerman dan kaum imigran sehingga satu-satunya solusi yang masuk akal saat ini ialah integrasi budaya imigran ke dalam budaya Jerman. Integrasionisme semacam ini muncul di berbagai negara Eropa, bersamaan dengan menguatnya sentimen nasionalisme yang xenofobik. Hari ini, sebagian negara Eropa dihantui oleh ancaman nyata politik ultra-konservatif yang mempersepsi kebijakan pro-kemajemukan budaya sebagai lahan subur bagi pembiakan terorisme.

Dari Multikulturalisme Kolonial ke Kolonialisme Multikultural

Di Indonesia sendiri, politik kemajemukan budaya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era kolonial. Kolonialisme Belanda dibangun di atas dasar pertimbangan yang kita dewasa ini akan kategorikan sebagai kebijakan multikultural. Kita dapat merujuk pada kajian sejarah legal Profesor Soetandyo Wignjosoebroto (*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Van Vollenhoven Institute, 2014) untuk mengidentifikasi beberapa fase dalam perkembangan politik multikultural kolonial di Indonesia:

- o Fase awal (dari era VOC sampai 1870). Sejak VOC membuka kantor di Batavia dan Ambon, kepentingan awalnya bukanlah mengembangkan kekuasaan politik, melainkan kepentingan dagang dan penguasaan akses ke sumber daya alam. Oleh karenanya, VOC tidak berkepentingan untuk menyeragamkan atau menyatukan kemajemukan hukum adat

¹ Proceeding of 'Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017'. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia or the writer. Paper can be downloaded in <http://fkai.org>

masyarakat Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda pun meneruskan pendekatan semacam itu. Hal ini nampak dalam *Regeringsreglement* 1854 Pasal 75 Ayat 3 yang menyatakan bahwa untuk orang-orang pribumi akan diterapkan "hukum agama, pranata-pranata dan kebiasaan orang-orang pribumi" (*de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der Inlanders*). Inilah akar dari "multikulturalisme kolonial".

- o Fase tengah (dari 1870 sampai 1910). Pluralisme hukum itu mengalami perubahan arah pada tahun 1870. *Regeringsreglement* 1854 mencantumkan pasal tentang kemungkinan diberlakukannya *toepasselijkverklaring* (penerapan hukum Belanda untuk orang-orang pribumi). Kemungkinan itu ditindaklanjuti menjadi hukum khusus untuk orang-orang pribumi melalui pengesahan *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders* pada tahun 1870. Di dalamnya, antara lain, diatur tentang kewajiban para pekerja pribumi yang mengikat kontrak dengan majikan Belanda. Pada tahun yang sama diundangkan pula *Agrarisch Wet* yang memperkenalkan sistem hak milik (*eigendom*) dan hak guna usaha (*erfpacht*). Baik hukum yang mengatur ketenaga-kerjaan dan pertanahan ini bertentangan dengan kemajemukan pranata adat. Sebagai ganti kerja-wajib, Belanda mengenalkan kerja-upahan; sebagai ganti tanah-adat yang dikelola secara komunal, Belanda mengenalkan tanah swasta. Kendati begitu, sebagian besar pranata adat yang tidak mengganggu jalannya liberalisasi dibiarkan bertahan.
- o Fase akhir (dari 1910 sampai 1942). Usaha untuk mengunifikasi hukum Hindia-Belanda tetaplah berlangsung setengah-setengah karena kebijakan pengakuan pada kemajemukan budaya dan pranata adat kaum pribumi masih diadopsi Belanda. Pengakuan itu justru mendapat angin dengan upaya kodifikasi hukum adat yang dibuat van Vollenhoven dalam kitab kompilasi hukum adat terlengkap yang disusunnya pada tahun 1910, yakni *Adatwetboekje voor heel Indie*. Pengakuan pada kemajemukan hukum adat (seperti dikodifikasi van Vollenhoven) dan otoritasnya untuk menentukan putusan hukum diterima pada dekade 1920-an dan bertahan sampai dengan kedatangan Jepang di tahun 1942. Dengan begitu, Belanda mengkonsolidasikan Hindia-Belanda ke arah "kolonialisme multikultural".

Dari uraian sejarah ini, nampak bahwa kolonialisme Belanda di Indonesia tidak asing dari kebijakan multikultural. Yang terjadi justru pemanfaatan multikulturalisme untuk tujuan kolonial. Dalam hal itu, kita dapat memotret keseluruhan proses kolonisasi sejak VOC sampai jatuhnya pemerintahan Hindia-Belanda sebagai proses peralihan *dari multikulturalisme kolonial ke kolonialisme multikultural*. Artinya, peralihan dari kebijakan kolonial yang membiarkan kemajemukan budaya Nusantara asal tidak mengganggu perdagangan ke kebijakan kolonial yang secara aktif memanfaatkan kemajemukan budaya untuk mengkonsolidasi rezim kolonial.

- o Perlu diingat bahwa van Vollenhoven sendiri terinspirasi dari kajian antropologi Snouck Hurgronje, *De Atjehers* (1893), yang memperkenalkan untuk pertamakalinya istilah *Adatrecht*. Snouck Hurgronje, pada gilirannya, menuliskan kajian itu dalam rangka mencari solusi kultural untuk penundukan militer atas Aceh yang telah memakan biaya teramat besar, seperti halnya Perang Diponegoro yang hampir membikin Belanda kolaps secara ekonomi. Jadi, dari situ dapat dibaca bahwa upaya van Vollenhoven mengkodifikasi hukum adat dan mendorong pengakuan atasnya adalah tawaran solusi untuk konsolidasi kolonialisme yang lebih stabil dan *murah*. Dengan kata lain, tawaran untuk sebuah *kolonialisme multikultural*.

Jadi multikulturalisme dan kemajemukan tidak seharusnya dipersepsi secara lugu sebagai cita-cita tatanan sosial-budaya yang serba harmonis dan serba-baik. Multikulturalisme dan kemajemukan selalu merupakan bagian dari suatu proyek politik dan ekonomi. Evaluasi tentang baik/buruknya suatu kebijakan multikultural, karenanya, mesti berangkat dengan evaluasi tentang proyek politik dan ekonomi yang diusungnya.

Keadilan dan Akar Ekonomi-Politik Kemajemukan

Dari uraian sejarah di muka, nampak pula akar ekonomi-politik dari multikulturalisme dan semua diskursus (baik pro- maupun kontra-) kemajemukan. Dalam situasi kekinian, akar ekonomi-politik itu juga dapat kita temukan dalam gejala sektarianisme dan fanatisisme golongan. Ada beberapa kasus yang dapat dikomentari di sini:

- o Sektarianisme dan fanatisisme religius di kalangan kaum miskin perkotaan. Kesenjangan ekonomi yang begitu tajam memicu tumbuhnya harapan akan keadilan Ilahi. Itulah yang menyebabkan mengapa kaum miskin kota dengan cepat mengalami radikalisisasi oleh isu agama.
- o Sektarianisme primordial dan puritanisme religius di kalangan kelas menengah atas perkotaan. Persaingan kerja dan alienasi sosial akibat kapitalisme *high tech* memicu tumbuhnya kebutuhan atas identitas primordial dan cara beragama yang *zakelijk*. Inilah yang menyebabkan mengapa kelas sosial yang mapan justru menjadi pelaku utama sektarianisme dan puritanisme.
- o Sentimen rasis dan merebaknya kontroversi tentang isu "invasi pekerja Cina" yang begitu cepat diyakini orang-orang. Sumber sesungguhnya terletak ketidakpastian kerja yang merupakan konsekuensi logis dari fleksibilitas pasar tenaga kerja yang diakibatkan oleh kebijakan neoliberal global.

Masalah yang memicu tumbuhnya kebutuhan bagi politik multikulturalis, karenanya, adalah masalah ekonomi-politik. Baik politik identitas maupun solusi multikulturalisnya sama-sama dimungkinkan oleh suatu tata ekonomi-politik yang mengesampingkan keadilan sosial.

Dalam karyanya, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition* (1997), Nancy Fraser membedakan "politik pengakuan" (*politics of recognition*) dan "politik redistribusi" (*politics of redistribution*).

- o Politik pengakuan berurusan dengan masalah identitas, gender dan multikulturalisme. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengakuan sosial-politik berbasis identitas kultural yang mengarah pada harmoni kultural.
- o Politik redistribusi berurusan dengan masalah eksploitasi kerja, ketimpangan akses pada sumber daya dan pertentangan kelas. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali hubungan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan sosial.

Masalah kita adalah bahwa kedua macam politik itu kerap kali ditangani secara terpisah. Seakan-akan budaya dan ekonomi-politik adalah dua ranah yang berdiri sendiri-sendiri. Pembicaraan tentang kemajemukan, karenanya, cenderung dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan.

Politik rekognisi hanya bisa berjalan kalau itu dilangsungkan bebarengan dengan politik redistribusi. Kemajemukan yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila sumber masalah ketidakadilan ekonomi dibereskan terlebih dulu. Hal yang sebaliknya pun terjadi. Penyelesaian atas

ketidakadilan ekonomi kerap kali mensyaratkan strategi kebudayaan yang dapat menginisiasi perubahan sosial.

Kemajemukan dan Politik Kebudayaan Nasional

Bagaimana memastikan agar politik rekognisi dan politik redistribusi bisa berjalan seiring dalam konteks keindonesiaan? Kebijakan budaya macam apa yang harus dimajukan agar diskursus kemajemukan tetap tertanam pada upaya besar untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi?

Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah *konteks kebangsaan*. Pengakuan pada kemajemukan bukan berarti penerimaan atas semua budaya yang berkembang di Indonesia tanpa *reserve*, melainkan menempatkan kemajemukan budaya tersebut dalam bingkai proyek tanpa akhir untuk membentuk "kebudayaan nasional". Artinya, mesti ada proses seleksi atas keragaman ekspresi budaya yang muncul di Indonesia dalam rangka mengamankan kepentingan nasional untuk memajukan kebudayaan bangsa.

Lalu apa itu kebudayaan nasional? Sekalipun kita bisa berdebat panjang soal itu, kita tentunya dapat sepakat untuk menempatkan Pembukaan UUD 45 sebagai acuan utama kebudayaan nasional. Di sana dinyatakan dengan jelas bahwa Republik Indonesia dibangun di atas ide bersama bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan kolonialisme dalam segala bentuknya harus dihapuskan dari muka bumi. Perwujudan ideal dari kemerdekaan itu ialah perlindungan atas segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa serta pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 inilah yang tentunya mesti kita jadikan pedoman dalam upaya pemajuan kebudayaan nasional.

Dalam ranah kebijakan budaya, apa yang mesti dilakukan untuk mengupayakan kemajemukan yang berbasis pada keadilan sosial-ekonomi? Ada dua solusi yang saling bertalian:

- Mendorong perluasan akses dan kesempatan dalam kegiatan dan ekspresi budaya. Dengan cara ini pengakuan pada keragaman identitas budaya diberi ruang dan dijamin kelestariannya.
- Mendorong kegiatan budaya yang punya unsur pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan. Dengan cara ini akar ketidakadilan yang memicu sektarianisme dibenahi.

Hilmar Farid dikenal sebagai sejarawan dan aktivis kebudayaan. Pada tahun 1990-an, Hilmar Farid aktif di gerakan pro demokrasi. Ia merupakan salah satu pendiri Jaringan Kerja Budaya, komunitas seniman dan pekerja budaya di awal 1990-an. Selain itu Hilmar juga mendirikan Institut Sejarah Sosial Indonesia pada tahun 2000. Ia mengajar sejarah dan Kajian budaya di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Indonesia selama beberapa tahun. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di National University of Singapore pada 2014 dengan disertasi tentang Pramoedya Ananta Toer berjudul *Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization*. Hilmar Farid terdaftar sebagai anggota aktif pada Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan Inter-Asia Cultural Studies Society. Pada 31 Desember 2015, setelah proses yang panjang, ia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.